

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 24 Agustus 2023, Revised: 28 September 2023, Publish: 30 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Peraturan Menteri Perhubungan N0. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan terkait Lampu Penerangan Jalan (Lampu Pocong) Dikota Medan di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasa

Solihin Ramadhan¹, Fatimah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: solihinperanginangin111@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: fatimah@uinsu.ac.id

Corresponding Author: solihinperanginangin111@gmail.com

Abstract: Street lighting is one of the regional government services that is used for the benefit of the general public in daily life. Minister of Transportation Regulation No. 27 of 2018 concerning Public Street Lighting Equipment is to optimize road equipment facilities in the form of street lighting devices. In order to realize safety, security, order and smooth traffic as well as convenience for road users in traffic. Providing street lighting facilities is a form of successful development in an area. However, the reality found in the field is that there are still street lights in the city of Medan that are not functioning or are not on. Malfunctioning of street lights can cause accidents, theft, and so on for road users. Therefore, the physical form and function of street lights must be in accordance with the regulations or procedures, and also the form of operation of street lights must be in accordance with the needs of the community in general and avoid waste and wasteful use of resources and budgets as explained in Minister of Transportation Regulation Number 27 of 2018 concerning Street Lighting Equipment that the government does not implement the points in this regulation properly, so the construction of public facilities for street lighting. From the perspective of Fiqh Siyasa, and Minister of Transportation Regulation no. 27 concerning Street Lighting Equipment, there are still many things that are not in accordance with the provisions of Siyasa Fiqh.

Keyword: Analysis, Minister of Transportation Regulation No. 27 concerning Street Lighting Equipment, Street Lighting Lamps (pocong lampu), Fiqh Siyasa

Abstrak: Penerangan jalan merupakan salah satu pelayanan Pemerintahan daerah yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan menteri perhubungan No. 27 tahun 2018 tentang Alat penerangan jalan umum Bahwa untuk mengoptimalkan Fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerang jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, keamanan, ketertiban, Dan Kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Penyediaan sarana lampu penerangan jalan merupakan bentuk dari keberhasilan Pembangunan dalam suatu daerah. Namun kenyataan yang ditemui

di lapangan masih ada lampu jalan di kota medan yang tidak berfungsi atau tidak menyala. Tidak berfungsinya lampu jalan dapat menimbulkan kecelakaan, pencurian, dan sebagainya bagi pengguna jalan. Oleh karena itu bentuk dari fisik dan fungsi lampu jalan harus sesuai dengan peraturan atau prosedurnya, dan juga bentuk pengoprasian lampu jalan harus sesuai dengan kebutuhan Masyarakat pada umumnya dan menghindari kemubaziran dan perbuatan menyia nyiakan penggunaan sumber daya dan anggaran yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat penerang jalan bahwa pemerintah tidak menjalankan poin-poin dalam peraturan tersebut dengan baik, jadi pembangunan fasilitas umum lampu penerangan jalan . Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 tentang Alat penerang Jalan masih banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: Analysis, Minister of Transportation Regulation No. 27 concerning Street Lighting Equipment, Street Lighting Lamps, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Suatu penerangan di perlukan oleh manusia atau Masyarakat untuk mengenali suatu obyek secara visual. Penerangan jalan umum dibuat untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melihat obyek di jalan pada waktu malam hari atau suasana gelap. Suatu kota tanpa lampu penerangan jalan akan seperti kota mati, dan kemungkinan akan terjadi banyak kasus kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan akan berdampak buruk pada kehidupan sosial kota pada malam hari. Suatu kota dengan penerangan lampu jalan yang baik, akan menjadikan wajah kota menjadi lebih baik, cantik, dan indah. Selain itu berdampak lebih baik terhadap kehidupan sosial masyarakat kota.

Pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum diperlukan perencanaan yang baik, Sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum tersebut mempunyai efisiensi yang tinggi, mempunyai kuat penerangan yang cukup dan biaya operasional yang murah. Salah satu cara memperoleh tujuan tersebut adalah dengan memilih jenis lampu yang tepat serta pemasangan yang tepat , yang akan digunakan sebagai lampu penerangan jalan umum. Dan intensitas lampu penerangan jalan umum harus sesuai dengan ketentuan agar lampu penerangan jalan umum dapat beroperasi dengan baik.

Salah satu pembangunan infrastruktur perkotaan adalah pembangunan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum diperlukan perencanaan yang baik, Sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum tersebut mempunyai efisiensi yang tinggi, mempunyai kuat penerangan yang cukup dan biaya operasional yang murah. Salah satu cara memperoleh tujuan tersebut adalah dengan memilih jenis lampu yang tepat, yang akan digunakan sebagai lampu penerangan jalan umum. Dan intensitas lampu penerangan jalan umum harus sesuai dengan ketentuan agar lampu penerangan jalan umum dapat beroperasi dengan baik. (Azmi, Hafzana, said, 2020)

Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut :

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara

3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai leadersitas suatu pemerintahan
5. Perundang-undang yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
6. Pelaksanaan demokrasi politik
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.(Beni ahmad, 2008)

Dalam konteks ini, penulis melakukan kajian secara spesifik terkait Analisis Peraturan Menteri Perhubungan No.27 Tahun 2018 Tentang Alat penerang Jalan terkait lampu penerang jalan (lampu pocong) di kota Medan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah Dikarenakan Kondisi Lampu penerang jalan (lampu pocong) merupakan lampu yang berada di sepanjang kota Medan yang berada di jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan T Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Juanda, dan jalan Suprpto. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di beberapa titik pemasangan lampu pocong di kota Medan, memang sudah banyak dipasang. Akan tetapi, pemasangannya kurang tepat, ada yang dipasang diatas paret sehingga yang tersinari hanya paret tersebut sedangkan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari pemasangan lampu tersebut. Ada pula yang hanya menyinari genteng rumah masyarakat. Lampu pocong ini memang diutamakan untuk pejalan kaki, akan tetapi penempatan yang tidak bagus juga tidak memiliki manfaat, sehingga tidak sesuai dengan target yang diinginkan. (Juliandi,2023) Oleh sebab itulah Penulis ingin menyampaikan dan menjelaskan apakah bentuk dari alat Penerang jalan yang berada di Kota Medan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.27 Tahun 2018 tentang Alat penerangan jalan Dan sesuai Dengan Perspektif Siyasah.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approac) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu/masalah yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan meliputi pendekatan terhadap hukum/aturan aturan terkait Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang alat penerang jalan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Pada penelitian hukum jenis ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum doctrial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Terkait lampu Penerang jalan (lampu pocong) di kota Medan Di tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, perlu diatur Peraturan Menteri Perhubungan mengenai alat penerangan jalan. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Salah satu pembangunan infrastruktur perkotaan adalah pembangunan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. (Azmi, Hafzana, said,2020)

Dalam ketentuan Permenhub No 27 tahun 2018 tentang alat penerang jalan Jalan yang terang adalah kebutuhan setiap orang, meski setiap kendaraan diwajibkan memasang lampu depan sebagai standar keselamatan. Penerangan Jalan Umum adalah hal penting demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Jalan tanpa lampu penerangan merupakan jalan yang berbahaya dan lebih beresiko. Sebagaimana maksud Permenhub PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Menteri tentang Alat Penerangan Jalan ini memiliki pertimbangan utama di dalamnya yaitu untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan NO 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan jalan pada BAB I Ketentuan umum menjelaskan bahwa: (point 1 dan 2). Pasal 1 "*Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.*" pasal 2 "*Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.*"

Dalam Permenhub no.27 tahun 2018 tentang alat penerang jalan. Alat penerang jalan adalah lampu yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas, agar Masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam berkendara dan berlalu lintas pada malam hari dan tentunya lampu penerang jalan berfungsi juga untuk mengurangi kecelakaan dan memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan. Sedangkan lampu jalan yang terdapat di beberapa titik di kota Medan (lampu pocong) tidak menerangi lalu lintas tetapi menerangi trotoar dan terdapat di beberapa titik menerangi paret dikarenakan dari bentuk lampu ini menghadap ke arah trotoar dan tentunya tidak sesuai dengan permenhub No. 27 Tahun 2018 tentang alat penerang jalan. Lampu jalan seharusnya menerangi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas umum kecuali jalan rel dan kabel. Alat penerang jalan, dikhususkan untuk Kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama tempat pemukiman perkotaan, pemusatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. (Surya Aden, , 2022)

Permasalahan di Lapangan.

Lampu penerang jalan (lampu pocong) merupakan lampu yang berada di sepanjang kota Medan yang berada di jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan T Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Juanda, dan jalan Suprpto. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di beberapa titik pemasangan lampu pocong di kota Medan, memang sudah banyak dipasang. Akan tetapi, pemasangannya kurang tepat, ada yang dipasang diatas paret sehingga yang tersinari hanya paret tersebut sedangkan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari pemasangan lampu tersebut. Ada pula yang hanya menyinari genteng rumah masyarakat. Lampu pocong ini memang diutamakan untuk pejalan kaki, akan tetapi penempatan yang tidak bagus juga tidak memiliki manfaat, sehingga tidak sesuai dengan target yang diinginkan. (Juliandi,2023)

Lampu penerangan jalan merupakan suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau kanan jalan bahkan di tengah yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan dibawah tanah. Lampu penerangan yang dimaksud ialah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul, pembias, atau penyebar), elemen-elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau power supply), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang dan pondasi tiang lampu. pemasangan lampu pocong di kota Medan, memang sudah banyak dipasang. Akan tetapi, pemasangannya kurang tepat, ada yang dipasang diatas paret sehingga yang tersinari

hanya paret tersebut sedangkan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari pemasangan lampu tersebut. Ada pula yang hanya menyinari genteng rumah masyarakat. Lampu pocong ini memang diutamakan untuk pejalan kaki, akan tetapi penempatan yang tidak bagus juga tidak memiliki manfaat, sehingga tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Sehingga kepada Pemerintah kota Medan sebaiknya lebih memperhatikan lagi lokasi pemasangannya, kalau tidak terlalu penting untuk dipasang sebaiknya dananya dialokasikan ke kebutuhan yang lainnya.

Penerangan jalan umum (pocong) merupakan bagian dari urusan pemerintah bidang perhubungan yang disebutkan sebagai penyediaan perlengkapan jalan di daerah. Suatu bentuk penyediaan infrastruktur, kebijakan ini berkonsekuensi menggunakan sumber daya energy yang berdampak pada emisi gas rumah kaca. Berdasarkan kebijakan Pemerintah, angka emisi GRK Nasional perlu diturunkan sebesar 29% dengan rerata tahunan yang diproyeksikan dari sektor energi sebesar 6,7%.

Pengelolaan penerangan jalan umum merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipandang secara resmi oleh pmda atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik dari PLN secara legal. PJU merupakan aset Pemerintah Kota dan pihak PLN hanya sebagai penyedia pasokan tenaga listrik saja. Penataan/ pengaturan letak lampu penerangan jalan di daerah-daerah atau kondisi dimana median sangat lebar (> 10 meter) atau pada jalan dimana jumlah lajur sangat banyak (> 4 lajur setiap arah) perlu dipertimbangkan dengan pemilihan penempatan lampu penerangan jalan kombinasi dari cara-cara tersebut di atas dan pada kondisi seperti ini, pemilihan penempatan lampu penerangan jalan direncanakan sendiri-sendiri untuk setiap arah lalu-lintas.

1. Adapun kondisi buruknya pengelolaan penerangan jalan umum yang banyak terjadi pada umumnya, yaitu sebagai berikut: Aksi vandalisme Masyarakat masih banyak yang melakukan aksi vandalisme dengan jalan merusak beberapa fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena menyangkut keselamatan di jalan, akan tetapi beberapa fasilitas umum dirusak sehingga tidak dapat berjalan sesuai fungsinya, seperti kasus yang kerap terjadi, konkretnya lampu dan kabel yang dicuri.
2. Lampu rusak Ada kalanya lampu yang memiliki masalah seperti rusak atau mati tidak segera diperbaiki, masyarakat yang tidak mau melapor dan juga pihak pengelola yang tidak mengecek secara berkala juga menjadi penyebab lampu penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik. Masyarakat harus turut aktif dalam menyelesaikan masalah kerusakan lampu dan sejenisnya ke pihak yang bersangkutan.
3. Pencurian listrik Ada juga anggota masyarakat yang secara sembunyi melakukan tindakan nakal ini. Mereka yang memiliki keahlian merangkai aliran listrik di rumah dan mereka tidak mau membayar. Biasanya petugas yang memeriksa ada kalanya lalai dan ini bias merugikan Negara. Masyarakat seperti ini haruslah ditindak secara tegas agar menjadi contoh bagi masyarakat lain yang ingin melakukan tindakan serupa bias berpikir ulang.

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau kanan jalan atau di tengah jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan. Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar. (juliandi,2023)

Dari pengumpulan Data, penulis Mendapat data wawancara dari salah satu Masyarakat di kota Medan (medan polonia) beliau mengatakan: “Menurut saya pembangunan lampu pocong di Medan Polonia ini sudah baik tetapi tidak sesuai ekspektasi atau diluar dari harapan masyarakat karena tidak sesuai dengan fungsi dan tata letak pemasangan lampu tersebut.”

Selain itu ada juga warga yang mengatakan bahwa lampu penerangan jalan (pocong) tidak terlalu penting dipasang, sehingga lebih baik dananya dialokasikan ke hal yang lebih berguna misalnya dialihkan ke bantuan sosial bagi masyarakat miskin di kota Medan dan penanggulangan bencana banjir. Akan tetapi usaha Pemerintah untuk membuat kota Medan khususnya Medan Polonia ini menjadi lebih indah perlu kita apresiasi.

Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari faqaha- yafqahu- fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam”. Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian terhadap dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).

Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.(Muhammad Iqbal,2014)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa pengertian fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.(H.A. Djazuli, 2011)

Adapun Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah ialah dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah sesuai dengan ketentuan dan kaidah kaidah dan tata cara tersendiri untuk menjalankan. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Syariat Islam. Adapun prinsip prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengembangkan tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh.

Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syariat menetapkan prinsip-prinsip universal yaitu : semua yang mengandung madharat harus di jauhi atau di hilangkan. Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudharat ditempuh pula prinsip-prinsip :

1. Dalam menghilangkan yang mudharatnya, tidak boleh dengan menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat mudharatnya.

2. Dalam menghilangkan mudharat yang umum boleh ditempuh dengan mudharat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu :

1. Prinsip persamaan hak antara individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai Syari'at Islam. Manusia di hadapan Syari'at Allah adalah sama, Tidak ada pengistimewaan untuk seorang, siapapun dia.
2. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh Nash-Nash Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi yang Shahih sebagai kewajiban ke Islam an atas para penguasa dan rakyat.
3. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban ke Islaman.
4. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong antara keduanya.
5. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat.
6. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.
7. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya.
8. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tidak menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.

Dalam Siyasah Dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Fiqh Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber Perundang-Undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. (Hanan Siti Hawa, 2002)

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundangundangan dalam suatu Negara), Legislasi (Bagaimana cara perumusan UndangUndang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Dusturiyah adalah kajian pertama dalam pembahasan Fiqh Siyasah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan Siyasah Dusturiyah adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam

bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya "Jalan yang lurus. Tasyri' dalam pengertian syariah berarti membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawiyy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri' wad'iyy. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan Undang-Undang yang diambil dari syariah.

Analisis dan Diskusi

Berdasarkan Hasil Analisis dapat di simpulkan bahwa Tata tertib yang di atur oleh Peraturan Menteri No 27 tahun 2018 tentang Alat penerangan jalan ,tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi nya ketertiban, kenyamanan,dan kemaksimalan dalam membangun dan menjalankan suatu Negara,di karenakan dilapangan hasil dari Pembangunan Fasilitas umum ini atau penerangan jalan Umum (PJU) pemasangannya kurang tepat, ada yang dipasang diatas paret sehingga yang tersinari hanya paret tersebut sedangkan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari pemasangan lampu tersebut. Ada pula yang hanya menyinari genteng rumah masyarakat. Lampu pocong ini memang diutamakan untuk pejalan kaki, akan tetapi penempatan yang tidak bagus juga tidak memiliki manfaat, sehingga tidak sesuai dengan target yang diinginkan

Dengan hal ini dapat Disimpulkan Bahwa Pemerintah Telah melakukan perbuatan menyia-nyiakan Sumber Daya dan anggaran hal ini tentunya Bertentangan dengan fiqh siyasah, dipahami bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. seseorang pemimpin seharusnya lebih bijak dalam memantau daerah yang dipimpinnya karna itu merupakan Tanggung Jawab seseorang pemimpin dalam menjalankan urusan suatu negara untuk Menjamin Kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan "siyasah" apabila di lihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim dari Ibnu Aqil di definisikan sebagai "siyasat" adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikanya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at yang umum. Yang dimaksud masalah-masalah umum bagi negara adalah urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang- undangan, urusan harta benda, pembentukan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaan urusan baik dalam maupun luar negeri dan sebagainya.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.

Di antara tugas dan kewajiban pemerintah adalah melayani dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan

secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dan seseorang pemimpin tentunya Harus menghindari Perbuatan yang menyia-nyiakan dalam membangun dan menjalankan suatu negara dan lebih bijak dalam memutuskan sesuatu, serta lebih Memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Atau wilayah yang dipimpinnya hal ini tentunya dibenci oleh Allah SWT karena Menyia-nyiakan harta termasuk bagian yang dibenci oleh syariat, sebagaimana hadits n. Dalil asal dari penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab shahih bukhari, no. hadits 1477:

إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ لَكُمْ: قَيْلٌ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

Artinya: “Sesungguhnya ALLAH Subhanahu Wata’ala membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dengan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak Tanya.” HR. Bukhari.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga diatur dalam kajian Fiqh Siyasah, namun pada kenyataan nya, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban nya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Dengan dilaksanakannya Pembinaan dan Penertiban oleh Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Menteri No27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan , maka akan terwujud apa yang di misikan Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan kota yang tertib, dan juga Sejahtera. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Menteri N0 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, belum sesuai dengan syari’at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 tentang Alat Penerang jalan, sudah sangat jelas bahwa dari pihak pemerintahan nya tidak menjalankan dari Sebagia point-point dalam peraturan Tersebut dengan baik, dan ketidak tegasan dan kelalaian pemerintah dalam meninjau dan Memperhatikan situasi kondisi dan Kebutuhan Masyarakat sehingg terjadinya kegagalan dalam membangun fasilitas umum atau lampu jalan di kota Medan. Kedua, ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2012, Telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam tanggung jawab pemerintah mewujudkan kemaslahatan rakyat belum sesuai dengan ajaran hukum Islam Adapun secara pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

REFERENSI

- Juliandi, Julia Ivana, Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Lampu Penerang jalan di Kota Medan, Medan,2023
- Azmi, Hafza Bedasari, Said Nuwun. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat penerangan jalan Umum Di kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Merai barat Kabupaten Karimun.2020
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah,Pengantar Ilmu Politik Islam,(Bandung Pustaka Setia, 2008) 36
- Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik islam (Jakarta Pramedia Group,2014)2
- Hanan Siti hawa, Gari Jumat, Suhri Hanafi, Implementasi Peraturan daerah No.3 tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Palu, 2022
- Surya Aden, Permenhub PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat penerangan Jalan, 2022
- Layla Tunnur, Yusrizal, Arif Rahman, Peran Pemerintah dalam Penerangan jalan Umum menurut Peraturan Mentri perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Study Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil), Aceh singkil,2022

H.A Dzaluli, Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke 4, Jakarta, kencana 2011, 28-29
Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan jalan
Ray Ferza, Melati Ayuning Pranasari, Inovasi Kebijakan Pengelolaan peranan jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan, Jakarta Pusat, 2020
Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58